PENTINGNYA PRINSIP-PRINSIP HUKUM HUMANITER DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA TERORISME

Markus H Simarmata
Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B
Jl. Pengadilan No. 10 Pabaton, Bogor Tengah Kota Bogor Kode Pos 16121
Email : ilbesuccess@yahoo.com

Abstrak

In international law many who thinks that acts of violence committed by people or a group of people is not an act of terrorism but the struggle to realize justice and freedom. Besides, there is a debate about the definition of terrorism internationally so far the UN implement the provisions of humanitarian law whereas in the provisions of the Convention Against Terrorism bombing mandates that international humanitarian law does not apply at the time of terrorism. Then law number 5 Year 2018 does not regulate the principles of humanitarian law to protect all parties involved in armed conflict. Therefore, the United Nations should redefine terrorism comprehensively so that it can be understood what actions are qualified as a terrorism offense and what actions are qualified in protest against unfair government policies. Furthermore, the United Nations should immediately revise the International Law relating to the crime of terrorism and International Humanitarian Law so that international agencies can use international humanitarian law to solve the problems of international terrorism. Then Law Number 5 Year 2018 should regulate the principles of humanitarian law to protect all parties involved in armed conflict.

Keywords: International Terrorism Definition;Humanitarian Law; Humanitarian Law Principle.

Abstract

Dalam hukum internasional banyak yang beranggapan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang bukanlah perbuatan terorisme melainkan perjuangan untuk mewujudkan keadilan dan kebebasan. Selain itu terjadi perdebatan tentang definisi terorisme secara internasional maka selama ini PBB melaksanakan penerapan hukum humaniter sedangkan dalam ketentuan Konvensi Terhadap Pengeboman oleh Terorisme mengamanatkan bahwa hukum humaniter internasional tidak berlaku pada saat terjadi tindak pidana terorisme. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tidak mengatur tentang prinsip-prinsip hukum humaniter untuk melindungi seluruh pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata Untuk itu PBB sebaiknya perlu meredefinisi ulang terorisme secara komprehensif sehingga dapat dipahami tindakan-tindakan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana terorisme dan tindakan-tindakan yang dikualifikasikan sebagai protes terhadap kebijakan pemerintah yang kurang adil. Selanjutnya PBB harus segera merevisi Hukum Internasional yang terkait dengan tindak pidana terorisme dan Hukum Humaniter Internasional sehingga badan-badan internasional dapat menggunakan hukum humaniter internasional dalam menyelesaikan permasalahan terorisme internasional. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebaiknya mengatur tentang prinsip-prinsip hukum humaniter untuk melindungi seluruh pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata

Kata Kunci: Definisi Terorisme Internasional; Hukum Humaniter; Prinsip Hukum Humaniter.

A. Pendahuluan

Definisi terorisme antara satu negara dengan negara lain bahkan antara suatu lembaga internasional dengan lembaga internasional lainnya berbeda beda karena permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing negara ataupun lembaga internasional tentang penanganan terorisme tidak sama. Pemaknaan terorisme antara satu negara dengan negara lain memang berbeda, juga antara lembaga internasional satu dengan yang lainnya.[1]

Perkembangan terorisme yang cepat yang tidak lagi hanya bersumber dari dalam negeri namun telah menjelma menjadi kejahatan transnasional yang memiliki jejaring dan sumber daya dari berbagai negara menyebabkan penanganan terorisme tidak lagi dapat hanya mengandalkan pendekatan keamanan negara. Oleh karena itu pendekatan hukum humaniter internasional sangat mendesak diterapkan untuk mengurangi penderitaan yang tidak semestinya dari umat manusia. Dalam hal ini, hukum humaniter internasional merupakan suatu instrument kebijakan dan sekaligus pedoman teknis yang dapat digunakan oleh semua aktor internasional untuk mengatasi isu internasional berkaitan dengan kerugian dan korban perang.[2]

Perbedaan pendapat tentang definisi terorisme dapat diatasi dengan mencantumkan prinsip-prinsip hukum humaniter dalam hukum nasional suatu negara. Hal ini juga sebagai upaya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia. Penulis mencoba menganalisis prinsip-prinsip hukum humaniter tersebut untuk diaplikasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

B. Pembahasan

1. Definisi Terorisme Dalam Hukum Internasional

Berbagai bentuk terorisme telah ditangani oleh banyak institusi regional maupun internasional sejak awal 1970. Namun, penanganan dan perumusan tentang terorisme yang lebih serius telah berhasil dilaksanakan selama masa Pasca-Perang Dingin.Pada saat itu banyak terjadi pembubaran suatu negara dan semakin terbukanya hak untuk menentukan nasib sendiri.[3] Kondisi seperti itu memicu untuk menyusun penanganan hukum yang berbeda, sehingga berbagai bentuk terorisme ditangani dengan mekanisme penegakan hukum yang berbeda pula, seperti:

- Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Terhadap Orang Yang Dilindungi Secara Internasional, termasuk Agen Diplomatik, yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 14 Desember 1973;
- Konvensi Internasional Terhadap Penyelamatan Para Sandera, yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 17 Desember 1979;
- Konvensi Internasional Terhadap Penindasan Pengeboman Oleh Teroris, yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 15 Desember 1997;
- Konvensi Internasional Terhadap Penindasan Pembiayaan Terorisme, yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 9 Desember 1999;
- Konvensi Internasional Terhadap Penindasan Tindakan Teororisme Nuklir New York, yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 13 April 2005;
- Konvensi Tentang Pelanggaran dan Tindakan Lain Tertentu Yang Terjadi di Pesawat Pada Saat Penerbangan, ditandatangani di Tokyo pada 14 September 1963 (disimpan oleh Sekretaris Jenderal Organisasi Penerbangan Sipil Internasional);
- Konvensi Terhadap Penindasan Penyitaan Pesawat yang Tidak Sah, ditandatangani di Den Haag pada 16 Desember 1970 (disimpan oleh pemerintah Rusia, Inggris Raya dan Amerika Serikat);

Dalam perkembangan penyelesaian masalah di lapangan maupun dalam forum internasional terdapat

1 Danu Damarjati, 22 Mei 2018, *Ini Definisi Terorisme di Dunia, Bagaimana dengan Indonesia?*, https://news.detik.com/berita/4031949/ini-definisi-terorisme-di-dunia-bagaimana-dengan-indonesia

perubahan-perubahan yang telah terjadi dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kurun waktu yang cukup lama.Terdapat kecenderungan terkini untuk mengatasi permasalahan pejuang kebebasan dan terorisme negara dengan menerapkan aturan-aturan hukum humaniter internasional yang membedakan pendekatan ini pada masa-masa sebelumnya.Pada dasarnya, pendekatan ini yang dianggap sebagai upaya penyelesaian yang tegas terhadap berbagai masalah utama dalam pendefinisian terorisme, sesungguhnya tidak diperuntukkan secara khusus untuk mengatasi terorisme karena jika dicermati dari prinsip-prinsip berbagai badan hukum PBB, maka berbagai badan tersebut melaksanakan tujuan yang berbeda dari terorisme.

Kesepakatan yang Berkembang Mengenai Elemen Definisi Tertentu

Definisi terorisme internasional untuk pertama kalinya telah diupayakan dicantumkan dalam Konvensi tentang Penekanan Pembiayaan Teroprisme yang ditandatangani di New York pada tanggal 9 Desember 1999.Konvensi itu pada prinsipnya berisikan dua elemen penting. Elemen pertama terdapat pada Pasal 2, paragraph 1a yang menyatakan bahwa definisi terorisme ditentukan pada keberhasilan pelarangan tindakan khusus yang terdapat dalam Konvensi-Konvensi yang dibuat pada tahun 1960an hingga 1980an. Dengan demikian Konvensi tentang Pembiayaan Terorisme ini disusun berdasarkan Kovensi-Konvensi spesifik tersebut dan definisi terorisme juga disusun sebagai tindakan terorisme yang telah disebutkan dalam konvensi-konevensi khusus tersebut.

Elemen kedua merupakan definisi abstrak pertama terorisme dalam hukum internasional, yang terkandung dalam Pasal 2 ayat 1b dari Konvensi Pembiayaan Terorisme tersebut. Pada Konvensi ini terorisme didefinisikan sebagai "setiap (...) tindakan lain yang dimaksudkan untuk menyebabkan kematian atau cedera tubuh yang serius terhadap seorang warga sipil, atau kepada orang lain yang tidak mengambil bagian aktif dalam permusuhan dalam stituasi konflik bersenjata, ketika tujuan tersebut bertindak, berdasarkan sifat atau konteksnya, adalah mengintimidasi suatu populasi, atau memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan apa pun. "

Jika dibandingkan antara definisi Instrumen Hukum Internasional tersebut dengan berbagai hukum nasional maka sangat jelas bahwa berbagai ketentuan hukum internasional mengenai definisi terorisme telah terdapat pada berbagai instrument hukum nasional.Persamaan definisi terorisme dari instrument hukum internasional dengan instrument hukum nasional yaitu terdapatnya ketentuan tentang kekerasan fisik yang dilakukan terhadap manusia.Sedangkan perbedaan definisi terorisme dari instrument hukum tersebut yaitu pada instrument hukum internasional tersebut tidak mendefinisikan dengan jelas atau hanya mendefinisikan secara singkat kekerasan terhadap objek.

Menarik untuk didiskusikan bahwa draft definisi terorisme yang menjadi pro dan kontra pada saat pembahasan tentang Draft Komprehensif Konvensi Mengenai Terorisme Internasional yaitu dicantumkannya klausa "kerusakan serius pada property publik atau pribadi, termasuk tempat fasilitas publik, fasilitas negara atau pemerintah, sistem transportasi, dan fasilitas infrastruktur atau lingkungan".[4]Dengan demikian terdapat kecenderungan Hukum Internasional untuk memperluas definsi terorisme yang mecakup kekerasan yang merusak terhadap objek sesuai dengan perkembangan terbaru yang diperintahkan oleh berbagai hukum nasional.

Disamping itu sebagaimana terdapat dalam definisi terorisme terkini maka ketentuan tentang ketakutan dan intimidasi penduduk dan maksud untuk memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau menahan diri dari melakukan tindakan apapun, digunakan secara alternatif, sehingga sikap pemerintah yang terpaksa bertindak sesuai dengan keinginan teroris tidak dapat

2 Ambarwati, Denny Ramadhany, Rina Rusman, *Hukum Humaniter dalam Studi Hubungan Internasional.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009, hlm. 27

3 Ljubomir Frckovski, *International Human Rights Law 1st edition*, Skopje: Magor, 2005

4 Draft, Article 2, reprinted in UN Doc.A /57/37, Annex II

dikategorikan sebagai bagian dari definisi terorisme.

Demikian pula definisi terorisme modern yang tercantum dalam hukum nasional Inggris, Kanada dan Keputusan Kerangka Uni Eropa tidak mencatumkan motivasi teroris di bidang agama atau ideology politik,[5]serta tidak mengharuskan beberapa orang bertindak secara bersama-sama.Perbandingan definisi terorisme dalam Hukum Internasional dengan hukum nasional menunjukkan bahwa definisi terorisme internasional disusun berdasarkan persyaratan minimum yang terdpaat dalam semua definisi terorisme dalam hukum nasional, sedangkan ketentuan-ketentuan definisi terorisme dalam hukum nasional yang bervariasi antara negara-negara yang berbeda, khususnya mengenai kekerasan terhadap objek tidak dimuat dalam hukum internasional.

Pendekatan Terkini Tentang Konvensi Anti-Terorisme Perserikatan Bangsa-Bangsa

Dewan Keamanan PBB dengan berlandaskan Resolusi PBB Nomor 1373 Tahun 2001 yang diadopsi berdasarkan Bab VII Piagam PBB memerintahkan semua Negara untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme dalam hukum domestik serta mengizinkan melakukan perbaikan-perbaikan secara nasional terhadap ketentuan Konnvensi Pembiayaan Teroris yang dilakukan secara tambal sulam. Pemberlakuan definisi terorisme yang kurang tepat dan proporsional telah menyebabkan definisi tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia.

Komite Hak Asasi Manusia PBB sering mengkritik kekaburan makna terorisme dalam Undang-Undang suatu negara dalam mencermati harmonisasi Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana Terorisme dengan Undang-Undang yang mengatur kewajiban hak asasi manusia.Hal ini mencakup prinsip legalitas dan non-retrospektif sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 15 ICCPR, prinsip non-demokrasi dan prinsip kebebasan politik.[6]

Setelah mendapatkan kritik dan masukan dari Badan-Badan Hak Asasi Manusia PBB dan masyarakat sipil maka Dewan Keamanan dalam Paragraf Ketiga Resolusi DK PBB Nomor 1566 Tahun 2004 mendefinisikan terorisme sebagai: ... tindakan kriminal, termasuk terhadap warga sipil, yang dilakukan dengan maksud untuk menyebabkan kematian atau cedera tubuh yang serius, atau mengambil sandera, dengan tujuan untuk memprovokasi keadaan teror di masyarakat umum atau dalam kelompok orang atau orang tertentu, mengintimidasi penduduk atau memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan apa pun, yang merupakan pelanggaran dalam lingkup dan sebagaimana didefinisikan dalam konvensi internasional dan protokol yang berkaitan dengan terorisme ...

Pada parafraf ke-42 Pelapor Khusus PBB Tahun 2005 dijelaksan bahwa definisi kumulatif mengklasifikasikan tindakan berbahaya sebagai "terorisme" jika hanya dirancang untuk menteror, mengintimidasi atau memaksakan, dan sudah merupakan pelanggaran perjanjian sektoral. Ketentuan tesebut dapat diterima dengan baik oleh Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia dan Terorisme karena mewujudkan konsep terorisme yang sempit dan menghormati hak asasi manusia.

Dalam penyusunan Draft Konvensi Komprehensif Terhadap Terorisme di Komite Ad Hoc Majelis Umum terjadi perdebatan yang sengit antara pihak yang mendukung bahwa tindakan kekerasan dan kerusakan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang bukanlah merupakan perbuatan terorisme melainkan perjuangan untuk merebut kemerdekaan dengan pihak yang mendukung bahwa tindakan kekerasan dan kerusakan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang tersebut hanya untuk memberikan terror atau rasa takut kepada penduduk sehingga sangat tepat diklasifikasikan sebagai tindak pidana terorisme.

Namun Komite Keenam pada sesi ketujuh Majelis Umum bersepakat dalam diskusi tersebut untuk tetap menggunakan definisi terorisme pada

5 Dalam hal ini lihat J.A. Frowein, Der Terrorismus als Herausforderung fur das Volkerrecht, ZaoRV 62 (2002), 879 ff (882); S Oeter, Terrorismus, Ein volkerrechtliches Verbrechen, Die Friedenswarte 76 (2001), 21 f.

6 Office of The High Commissioner for Human Rights, Report on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms While Countering Terrorism, A/HRC/8/13 (2 Juni 2008), paragraf 20-23

Deklarasi 1994 sebagaimana yang telah diuraikan, disamping itu semua yang hadir dalam pertemuan tersebut menegaskan kembali bahwa "semua tindakan, metode, dan praktek –praktek terorisme merupakan "kejahatan dan tidak dapat dibenarkan, dimanapun dan oleh siapapun yang melakukannya". Kemudian pada sesi terakhir Koordinator sesi tersebut membagikan draft yang menggunakan definisi terorisme yang terdapat pada Pasal 19 ayat 2 Konvensi Untuk Penindasan Pengeboman Teroris. Hal ini merupakan kompromi terhadap pihak-pihak yang berdebat tentang definisi terorisme sehingga dapat diterima oleh negara-negara peserta pada saat itu juga.

2. Penggunaan Hukum Humaniter Internasional Ketika Terjadi Ketidaksepakatan tentang Definisi Terorisme

Untuk mengetahui kapan dan dalam kondisi bagaimana Konvensi Yang Terkait tentang Terorisme diterapkan dan kapan serta dalam kondisi bagaimana Hukum Humaniter Internasional diterapkan maka dalam Konvensi terhadap Pengemboman oleh Terorisme dan Rancangan Konvensi Komprehensif tentang Terorisme menunjukkan bahwa hukum tentang anti terorisme tidak berlaku atau tidak dapat diterapkan pada saat aturan hukum humaniter internasonal berlaku atau diterapkan. Ketentuan ini telah mengukuhkan dua rezim yang berbeda yaitu pemberlakuan aturan hukum humaniter internasional atau pemberlakuan hukum tentang anti terorisme. Dengan demikian tidak terdapat ketentuan yang tumpang tindih diantara kedua hukum internasional tersebut.

Ketentuan dua rezim hukum internasional ini telah dikritik karena tidak memberikan manfaat yang banyak pada hukum yang ada, sedangkan pada saat yang sama menghambat fungsi penting dari hukum humaniter untuk memasukkan unsur-unsur baru kejahatan yang bukan bagian dari hukum perang.[7]Menurut pendapat penulis seharusnya perlu diperbaiki tentang kualifikasi aturan hukum internasional yang sesungguhnya merupakan hukum khusus yang sangat besar pengaruhnya dalam kasus konflik.Selanjutnya penulis berpendapat seharusnya dua aturan hukum internasional ini tidak dipisahkan secara kaku karena tindak pidana terorisme yang dilakukan secara sporadis dan tidak terencana masih dapat menggunakan ketentuan Konvensi tentang Anti terorisme namun ketika tindak pidana tersebut telah dilakukan oleh kelompok bersenjata yang terorganiasi, terlatih dan massal maka hal ini bukan saja terkait dengan hukum pidana terorisme namun juga terkait dengan keamanan negara dan sangat tepat apabila diterapkan hukum humaiter. Disamping itu tindakan teroris yang sesuai dengan persyaratan hukum perang dapat dihukum sebagai kejahatan perang pula.[8]Dalam kenyataannya - dan berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh pengkritik-, pada tahun 1970-an hukum perang telah digunakan sebagai sarana untuk mendeduksi unsur-unsur untuk mendefinisikan terorisme internasional.[9]dan masih digunakan hari ini sebagai sebuah argumen mengenai pelarangan tindakan terorisme yang paling keji.[10]

3. Penerapan Hukum Humaniter Dalam Konflik Bersenjata

Dalam suatu konflik bersenjata penerapan hukum humaniter tidak berdasarkan pada sebab atau tujuan perang melainkan berdasarkan pada sifat perang. Untuk menurunkan tentara pada suatu negara yang melawan terorisme maka hukum humaniter harus diterapkan.

Penerapan hukum humaniter bertujuan untuk mencegah penderitaan yang tidak diinginkan dalam konflik bersenjata baik bagi sipil maupun tentara yang telah tidak berperang dari tindakan yang tidak manusiawi. Penduduk sipil dan orang-orang sipil perorangan berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1)

---

7 Prof. Kristen Tomuschat, 11 September 2001 and The Legal Consequency, Trier, Law Regulation Forum, 2002, hlm.3

8 Stefan Oeter, "Terrorism and 'Wars of National Liberation' from a Law of War Perspective"1989, hlm. 26 f

9 E. David, Le Terrorisme En Droit International (definition, incrimination, repression), dalam Reflexions sur la definition et la repression du terrorisme. Acte du colloque du 19 et 20 mars 1973, bruxelles 1974, 103 ff. (127 ff.).

10 Y. Sandoz, Commentary on The Additional Protocols of 8 June 1977 to The Geneve Conventions of 12 August 1949, Geneva, ICRC, 1987, hlm.322.

Protokol Tambahan I Tahun 1977 harus mendapatkan perlindungan umum terhadap bahaya-bahaya yang timbul dari operasi-operasi militer.

Selain itu Pasal 52 Protokol Tambahan I Tahun 1977 juga mengatur perlindungan terhadap obyek sipil. Jika dicermati secara mendalam maka ketentuan keempat Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977 sebagai dasar hukum humaniter sulit untuk diterapkan dalam keadaan perang melawan terorisme.

Penerapan hukum humaniter juga dibutuhkan karena terorisme melanggar berbagai nilai-nilai kemanusiaan, contohnya penggunaan anak-anak yang membantu peledakan bom.[11]

Dalam Hukum Humaniter prinsip yang utama yaitu prinsip pembedaan. Maksud dari prinsip ini adalah prinsip yang membedakan antara kelompok yang secara langsung dapat berperan dalam pertempuran di satu sisi dengan kelompok yang tidak berperan dan wajib dilindungi dalam pertempuran di lain sisi yang terdiri dari anak-anak, perempuan sipil, penduduk sipil, tenaga medis, dan rohaniawan.

Penerapan Prinsip Hukum Humaniter /Klausa Marten Dalam Memerangi Terorisme

Hukum humaniter tidak serta merta tidak berlaku pada saat hukum humaniter tidak dapat digunakan dalam suatu konflik. Hingga saat ini sangat umum diterapkan "Marten's Clause". Istilah ini merupakan suatu klausula yang mengamanatkan agar apabila hukum humaniter belum mengatur masalah-masalah tertentu, maka ketentuan yang diterapkan harus mempedomani pada prinsip-prinsip hukum internasional yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang sering digunakan oleh negara-negara, hukum kemanusiaan serta dari pendapat publik.[12]

Dalam banyak instrument hukum humaniter klausula ini tercantum, seperti yang tercantum dalam Pembukaan Konvensi Den Haag Tahun 1899 yang menyatakan bahwa: "Hingga Hukum Acara Perang telah diberlakukan secara lebih lengkap, Pihak-Pihak Tingkat Tinggi yang bersepakat berpendapat lebih tepat untuk mengumumkan bahwa dalam kasus tidak tercakup dalam Pengaturan yang diadopsi oleh mereka, penduduk dan sipil yang bersenjata tetap di bawah perlindungan dan kekuasaan prinsip-prinsip hukum internasional, sebagaimana hukum tersebut dihaasilkan dari penerapan kebiasaan bangsa-bangsa yang telah ada, dari hukum kemanusiaan, dan ketentuan dari kesadaran publik".

Selain itu Klausa Marten tercantum pula dalam Preambule Konvensi Den Haag IV Tahun 1907, Preambule Conventional Weapons Convention tahun 1980, Pasal 63 Konvensi Jenewa I Tahun 1949, Pasal 62 Konvensi Jenewa II; Pasal 142 Konvensi Jenewa III; Pasal 158 Konvensi Jenewa IV; serta Pasal 1 ayat (2) Protokol Tambahan I Tahun 1977.

Klausa Marten ini dibutuhkan pada saat terjadinya kegusaran tidak dipatuhinya nilai-nilai kemanusiaan saat terjadinya konflik bersenjata. Keadaan seperti itu mendorong Martens dalam pidatonya mendorong agar kemanusiaan seharusnya diletakkan di atas kekuatan bersenjata. Sedangkan fakta yang terjadi yaitu lebih mendahulukan memenangkan konflik bersenjata dan mengabaikan kemanusiaan. Kondisi ini menggerakkan hati umat manusia akan pentingnya kemanusiaan dalam semua kondisi, termasuk pada saat terjadi konflik bersenjata.[13]

Walaupun hukum humaniter tidak dapat diterapkan terhadap perang melawan teroris tetapi menurut pendapat Rina Rusman para pihak yang berperan dalam perang melawan teroris harus menghormati dan menjamin penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter.[14]

Prinsip-prinsip fundamental yang terdapat dalam hukum humaniter mencakup:

1. Prinsip Kemanusiaan

Tujuan dari prinsip ini yaitu untuk melindungi dan menjamin penghormatan manusia. Dalam prinsip ini dilarang menggunakan sarana dan

11 http://dunia.tempo.co/read/nes/2015/07/21/115685285/jadi_pembunuhtentara-anak-isis-dilatih-pakai-boneka, diakses pada 16 Desember 2015.

12 Arlina Permanasari, et al, Pengantar Hukum Humaniter, Jakarta : ICRC, 1999, hlm.50

13 Rotem Rotem, "The enactment of irony: reflections on the origins of the Martens Clause", European Journal of International Law, Vol.25, 2014 hlm.847-869.

14 Rina Rusman. 2014. "Hukum Humaniter Internasional", Kuliah Umum, mata kuliah Hukum Humaniter Internasional di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, disampaikan tanggal 5 Juni 2014

metode perang yang tidak mengacu pada tercapainya suatu keuntungan militer yang nyata. Disamping itu prinsip ini juga mengatur agar memberikan bantuan yang sama tanpa diskriminasi kepada mereka yang terluka di medan perang, berusaha meminimalisir penderitaan dengan tidak membedakan orang berdasarkan kebangsaan, ras, kepercayaan, agama, pendapat kelas atau politik.

2. Prinsip Kepentingan Militer

Meskipun hukum humaniter telah menentukan bahwa yang dapat dijadikan target serangan di medan pertempuran hanyalah target atau sasaran militer, namun terdapat juga ketentuan hukum internasional yang memungkinkan suatu target sipil menjadi target militer apabila sesuai dengan persyaratan tertentu. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam prinsip kepentingan militer keterpaksaan merupakan alasan penentuan target sipil menjadi target militer sesuai dengan persyaratan tertentu.

3. Prinsip Proporsionalitas

Berdasarkan prinsip ini maka setiap serbuan dalam operasi militer harus dilakukan upaya untuk memastikan bahwa serbuan tersebut tidak akan mengakibatkan korban ikutan di pihak sipil dalam bentuk kehilangan nyawa, luka-luka, maupun kerusakan harta benda yang besar, dibandingkan keuntungan militer yang diperoleh langsung dari serbuan tersebut.

4. Prinsip Pembedaan

Dalam konflik bersenjata pihak-pihak yang terlibat harus membedakan antara peserta tempur dengan penduduk sipil. Peserta tempur harus membedakan dirinya dengan penduduk sipil karena penduduk sipil tidak boleh diserbu dan tidak dibenarkan terlibat langsung dalam pertempuran. Prinsip ini bertujuan agar melindungi penduduk sipil.

5. Prinsip Pelarangan Menyebabkan Penderitaan Yang Tidak Perlu

Aturan hukum humaniter untuk melarang memberikan penderitaan yang tidak perlu dikenal dengan sebutan prinsip pembatasan atau principle of limitation. Prinsip pembatasan tersebut merupakan ketentuan yang fundamental terkait dengan metode dan alat perang. Dalam prinsip ini diatur agar dalam melakukan metode perang hanyalah ditujukan untuk melemahkan kekuatan militer lawan.

6. Prinsip Pemisahan antara Ius Ad Bellum dengan Ius In Bello.

Dalam prinsip ini hukum yang diterapkan dalam kondisi sengketa bersenjata atau ius in bello tidak dipengaruhi oleh hukum tentang keabsahan tindakan perang atau ius ad bellum. Menurut ketentuan ini para pihak yang terlibat di medan pertempuran terikat oleh hukum humaniter sehingga tidak boleh berdalih tindakan yang dilakukan selama perang dijadikan alasan untuk melanggar hukum yang berlaku pada masa perang tersebut. Pemisahan ius ad bellum dengan ius in bello dapat dicontohkan dalam Keputusan Penuntut Umum Mahkamah Kejahatan Internasional Untuk Yugoslavia pada tanggal 14 Mei 1999 yang berpedoman pada Pasal 18 Statuta Mahkamah Kejahatan Internasional Untuk Yugoslavia. Isi dari keputusan Penutut Umum tersebut yaitu mengenai pembentukan suatu komite yang diberi tugas untuk memberikan nasehat hukum kepada penutut umum tentang apa yang menjadi dasar yang kuat untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran hukum humaniter dalam serbuan udara yang dilancarkan NATO di Yugoslavia. Tuntutan penuntut umum tersebut mengakui digunakannya prinsip pemisahan antara ius ad bellum dengan ius in bello. Dengan demikian jelaslah bahwa meskipun penggunaan kekerassan mungkin dibenarkan berpedoman pada Bab VIII Piagam PBB, namun bukan berarti bahwa ketentuan hukum humaniter juga menjadi tidak perlu dipatuhi.

Keenam prinsip dasar tersebut harus dijunjung tinggi dan diimplementasikan oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, termasuk dalam tindakan terorisme karena keenam prinsip tersebut merupakan perlindungan dasar bagi manusia sebagai mahluk yang dikarunia oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan harkat dan martabat yang lebih tinggi dari makhluk hidup lainnya di muka bumi.

Adanya penghargaan yang tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan juga tampak dalam prinsip-prinsip fundamental hukum internasional misalnya dalam prinsip kemanusiaan, prinsip pembedaan, prinsip

proporsional, serta prinsip untuk tidak menimbulkan penderitaan yang tidak seharusnya.[15](Theodor Meron, 2000 : 78-89).

Kesadaran, pemahaman dan berperan aktif dalam penegakan prinsip-prinsip hukum intenrasional merupakan implikasi seluruh negara sebagai anggota masyarakat internasional. Meskipun hukum internasional tidak bersifat "menekan" (forced) namun secara umum hukum internasional dilaksanakan oleh negara-negara dalam masyarakat internasional (obeyed).[16]

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Konvensi Jenewa I Tahun 1949, setiap negara peserta berkewajiban untuk membentuk regulasi terkait konflik bersenjata, mencari dan menindaklanjuti orang-orang yang melakukan pelanggaran, serta menjamin tindakan adil kepada para pelanggar yang telah ditemukan. Melalui aturan ini, setiap negara peserta wajib turut aktif dalam penegakan prinsip-prinsip hukum internasional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga nilai-nilai kemanusiaan tetap dikedepankan dalam kondisi apapun, termasuk kondisi konflik.

Disamping itu Pasal 47 Konvensi Jenewa I Tahun 1949 juga mengamanatkan bahwa adanya tanggung jawab negara untuk menyebarluaskan isi dari konvensi ini dalam kondisi perang ataupun damai, kepada seluruh elemen negara baik elemen angkatan bersenjata maupun sipil agar mereka semua mengenal isi dari konvensi ini. Secara tegas Pasal tersebut mengamanatkan agar penyebarluasan isi konvensi ini dapat dilakukan melalui pendidikan militer maupun pendidikan sipil (bila memungkinkan) dengan memprioritaskan angkatan bersenjata, elemen dinas kesehatan dan rohaniawan.

Tanggungjawab Indonesia sebagai peserta konvensi dalam menanamkan prinsip-prinsip hukum humaniter sangat tepat diimplementasikan dengan mencantumkan keenam prinsip hukum humaniter tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sehingga baik upaya pencegahan, penindakan dan rehabilitasi tindak pidana terorisme senantiasa menerapkan keenam prinsip hukum humaniter tersebut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia.

C. Penutup

a. Kesimpulan:

1. Masih terjadi perdebatan yang sengit terhadap definisi terorisme dalam hukum internasional karena banyak yang beranggapan bahwa tindakan kekerasan dan kerusakan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang bukanlah merupakan perbuatan terorisme melainkan perjuangan untuk merebut kemerdekaan, sedangkan banyak pula yang beranggapan bahwa apapun bentuk kekeraan dan kerusakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang telah menimbulkan rasa takut dan mengancam keamanan suatu negara maka hal itu dikualifikasikan sebagai terorisme.
2. Ketika terjadi perdebatan yang sengit tentang definisi terorisme secara internasional maka selama ini PBB telah melaksanakan penerapan hukum humaniter untuk menggantikan definisi terorisme dalam hukum internasional yang selalu diperdebatkan oleh negara-negara anggota PBB sedangkan dalam ketentuan Konvensi Terhadap Pengeboman oleh Terorisme mengamanatkan bahwa hukum tentang anti terorisme tidak berlaku atau tidak dapat diterapkan pada saat terjadi perang karena yang berlaku adalah aturan hukum humaniter internasional demikian pula sebaliknya hukum humaniter internasional tidak berlaku atau tidak dapat diterapkan pada saat terjadi tindak pidana terorisme karena yang berlaku adalah turan hukum Konvensi tentang Anti Terorisme.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tidak mencantumkan Marten's Clause (Klausa Marten) yang berisi 6 (enam) prinsip-prinsip hukum kebiasaan, hukum humaniter, dan kesadaran umat manusia demi melindungi seluruh pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata termasuk dalam tindakan terorisme sebagai manusia makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang

15 Theodor Meron, "The Martens Clause, principles of humanity, and dictates of public conscience", The American Journal of International Law, Vol. 94, No. 1, Jan 2000, hlm.78-89.

16 Harold Hongju Koh , "Why do nations obey international law?", Faculty Scholarship Series, 1997, Paper 2101.

memiliki harkat dan martabat yang paling tinggi diantara semua makhluk hidup di dunia.

b. Saran:

1. Sebaiknya PBB meredefinisi ulang terorisme karena terjadi perubahan yang signifikan terhadap bentuk kejahatan terorisme di seluruh dunia dan negara-negara di dunia menyikapi tindak pidana terorisme ini dengan berbeda-beda pula tergantung kondisi dan pola penanganan terorisme pada masing-masing negara. Untuk itu dalam definisi terorisme yang terdapat pada hukum internasional harus didefinisikan secara komprehensif dan obyektif tentang tindakan-tindakan apa saja yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana terorisme dan tindakan-tindakan apa saja yang merupakan bentuk protes dari penduduk dan warga negara namun masih dilakukan sesuai dengan koridor hukum terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah yang kurang adil sehingga tidak terjadi perdebatan tentang tindakan penduduk dan warga negara yang memperjuangkan keadilan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana terorisme.
2. PBB harus tanggap dan cermat bahwa derajat tindak pidana terorisme semakin meningkat sehingga tidak mampu lagi diselesaikan dengan produk hukum internasional yang biasa yaitu Konvensi Terhadap Pengemboman oleh Terorisme namun seharusnya diselesaikan dengan hukum humaniter internasional. Pemisahan yang kaku terhadap penerapan kedua produk hukum internasional ini tidak dapat lagi dilakukan karena dalam kenyataannya sejak lama hukum perang telah digunakan sebagai sarana untuk mengatasi terorisme internasionaldan masih digunakan hingga saat ini sebagai sebuah solusi untuk melarang tindakan terorisme yang keji. Untuk itu PBB harus segera merevisi Hukum Internasional yang terkait dengan tindak pidana terorisme dan Hukum Humaniter Internasional yang memberikan keleluasan kepada badan-badan internasional untuk menggunakan hukum humaniter internasional dalam menyelesaikan permasalahan terorisme internasonal yang semakin meresahkan.
3. Sebaiknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mencantumkan Marten's Clause (Klausa Marten) yang berisi 6 (enam) prinsip-prinsip hukum kebiasaan, hukum humaniter, dan kesadaran umat manusia demi melindungi seluruh pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata termasuk dalam tindakan terorisme sebagai manusia makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat yang paling tinggi diantara semua makhluk hidup di dunia.

Daftar Pustaka

Danu Damarjati, Ini Definisi Terorisme di Dunia, Bagaimana dengan Indonesia? (22 Mei 2018), <https://news.detik.com/berita/4031949/ini-definisi-terorisme-di-dunia-bagaimana-dengan-indonesia>

Ambarwati, Denny Ramadhany, Rina Rusman, *Hukum Humaniter dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.

Ljubomir Frckovski, International Human Rights Law 1st edition, Skopje: Magor, 2005

Draft, Article 2, reprinted in UN Doc.A /57/37, Annex II

J.A. Frowein, Der Terrorismus als Herausforderung fur das Volkerrecht, ZaoRV 62 (2002).

S Oeter, Terrorismus, Ein volkerrechtliches Verbrechen, Die Friedenswarte 76 (2001).

Office of The High Commissioner for Human Rights, Report on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms While Countering Terrorism, A/HRC/8/13 (2 Juni 2008).

Prof. Kristen Tomuschat, 11 September 2001 and The Legal Consequency, Trier, Law Regulation Forum, 2002.

Stefan Oeter, "Terrorism and 'Wars of National Liberation' from a Law of War Perspective"1989.

E. David, Le Terrorisme En Droit International (definition, incrimination, repression), dalam

Reflexions sur la definition et la repression du terrorisme. Acte du colloque du 19 et 20 mars 1973, bruxelles 1974.

Y. Sandoz, Commentary on The Additional Protocols of 8 June 1977 to The Geneve Conventions of 12 August 1949, Geneva, ICRC, 1987.

http://dunia.tempo.co/read/nes/2015/07/21/115685285/jadi_pembunuhtentara-anak-isis-dilatih-pakai-boneka, (16 Desember 2015).

Rotem Rotem, "The enactment of irony: reflections on the origins of the Martens Clause", European Journal of International Law, Vol.25, 2014.

Rina Rusman, "Hukum Humaniter Internasional", Kuliah Umum, mata kuliah Hukum Humaniter Internasional di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, disampaikan tanggal 5 Juni 2014

Theodor Meron, "The Martens Clause, principles of humanity, and dictates of public conscience", The American Journal of International Law, Vol. 94, No. 1, Jan 2000.

Harold Hongju Koh , "Why do nations obey international law?", Faculty Scholarship Series, 1997, Paper 2101.